



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 02 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gotalamo hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Alzikri Simabur, laki-laki umur 4 tahun, dan anak tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon:

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena :

- a) Termohon tidak lagi saling mendengar ajakan Pemohon;
- b) Pemohon dan Termohon pernah bertengkar pada pertengahan bulan Juli 2019 kemudian Termohon pergi tanpa izin Pemohon ke Ternate selama kurang lebih satu bulan kemudian Termohon kembali ke Morotai kurang lebih satu minggu dan Termohon hanya datang meminta untuk diceraikan;

5. Bahwa puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan Agustus 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Pemohon dan Termohon sudah pisah, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Gotalamo dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gorua Selatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Morotai Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 03 September 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya penuh untuk menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Januari 2018, bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 02 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2) ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 bernama **Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Selatan, Kabupaten Pulau Morotai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan pemohon dan Termohon di pada tahun 2016 lalu;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gotalamo hingga akhirnya di 2018 lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di tahun 2018 setelah Pemohon pulang dari Jakarta karena ada pelatihan, Termohon mengantar ke Ternate, tetapi ketika Pemohon pulang, Termohon tidak mau ikut pulang dengan Pemohon ke Morotai, malah memilih untuk tinggal dengan orangtua Termohon di Tobelo;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa, hanya saja Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, ketika dijemput Termohon malah meminta cerai;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi dan keluarga ketahui di Tobelo Termohon sudah dalam kondisi memiliki hubungan dengan laki-laki lain, informasi yang didapat sudah dalam kondisi hamil, sehingga Pemohon pun memilih untuk berpisah saja dengan Termohon;
- Bahwa, tahun 2019 lalu, Termohon pernah datang ke Morotai, ibu Pemohon (saksi II) sempat bertemu, ketika disampaikan untuk kembali Termohon tetap menolak;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2019 awal karena Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Tobelo;
- Bahwa, sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Saksi 2 bernama **Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Selatan, Kabupaten Pulau Morotai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan pemohon dan Termohon di pada tahun 2016 lalu;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dirawat oleh saksi (ibu Pemohon) bersama Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon (rumah saksi) di Desa Gotalamo hingga akhirnya di 2018 lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di tahun 2018 setelah Pemohon pulang dari Jakarta karena ada pelatihan, Termohon mengantar ke Ternate, tetapi ketika Pemohon pulang, Termohon tidak mau ikut pulang dengan Pemohon ke Morotai, malah memilih untuk tinggal dengan orangtua Termohon di Tobelo;
- Bahwa, kepergian Pemohon ini karena urusan pelatihan karena Pemohon masih kuliah di Morotai, Termohon ikut mengantar ke Ternate;
- Bahwa, Pemohon hanya sekitar 1 (satu) bulan di Jakarta kemudian kembali ke Morotai antara tahun 2018-2019, namun saksi tidak tahu ada masalah apa, hanya saja Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, ketika dijemput Pemohon, Termohon malah meminta cerai;
- Bahwa, yang saksi dan keluarga ketahui di Tobelo Termohon sudah dalam kondisi memiliki hubungan dengan laki-laki lain, informasi yang didapat sudah dalam kondisi hamil, sehingga Pemohon pun memilih untuk berpisah saja dengan Termohon;
- Bahwa, benar tahun 2019 lalu, Termohon pernah datang ke Morotai, ibu Pemohon (saksi II) sempat bertemu, ketika saksi tanya dan menasihati Termohon, Termohon tetap tidak kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Tobelo sejak kurang lebih tahun 2019 lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonisan namun sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan identitas resmi dari Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, begitu pula berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon adalah Warga Negara Indonesia saat ini berada di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik Pemohon dan Termohon sama-sama berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tanggal 02 Oktober 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 lalu karena Termohon menolak untuk kembali tinggal dengan Pemohon sejak kepulangan Pemohon dari Jakarta, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya rukun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai karena tahu Termohon sudah dengan orang lain bahkan dalam kondisi mengandung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pisah rumah hingga sudah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah tidak disangkal oleh Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2016, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini ikut dengan Pemohon (orangtua Pemohon/saksi II);
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gotalamo, hingga akhirnya di tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, di antara Tahun 2018, setelah Pemohon pulang dari Jakarta setelah pelatihan, Termohon menolak untuk bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah menasihati namun tidak berhasil merukunkan karena Pemohon sudah tidak mau lagi, begitupula dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap fakta bahwa para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran secara verbal maupun fisik, namun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 lalu, Termohon menolak untuk diajak pulang dengan Pemohon ke Morotai tetapi lebih memilih menetap di Tobelo hingga sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan rumah suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan dan permohonan, yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan saling mendiamkan satu sama lain, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keengganan keduanya untuk menjalankan kewajibannya, hingga memilih pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, bersesuaian kaidah fikih yang diambilalih oleh Majelis Hakim:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh **Riana Ekawati, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin Hamzah, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNBP.....	Rp20.000,00
Jumlah	Rp341.000,00
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	